



P U T U S A N
NOMOR: 102/PID/20 10/PT.JPR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

----- Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
atas nama terdakwa:

Nama : **AMRIN DAENG NUJU, S.Sos;**

Tempat lahir : **Bonto Nopo Takalar;**

Umur/Tanggal lahir :
35 Tahun / 18 Nopember 1974;

Jenis kelamin : **Laki-laki;**

Kebangsaan : **Indonesia;**

Tempat tinggal : **Jalan Pertanian Wainakawini Serui;**

Agama : **Islam;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala



Kejaksaan Negeri Serui, jenis
penahanan Rutan, sejak tanggal 10 Nopember 2009
sampai dengan tanggal 19 Desember 2009;

1.3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua
Pengadilan Negeri Serui, jenis penahanan Rutan,
sejak tanggal 20 Desember 2009 sampai dengan
tanggal 18 Januari 2010;

1.4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua
Pengadilan Negeri Serui, jenis
penahanan Rutan, sejak tanggal 19 Januari 2010
sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2010;

2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui:

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Pebruari 2010
sampai dengan tanggal 08 Maret 2010;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui:

3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai
dengan tanggal 01 April 2010;



3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Serui, jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 02
April 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010;

3.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Jayapura, jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 01
Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Penahanan Rutan, sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai
dengan tanggal 21 Juli 2010;

4.2. Perpanjangan penahanan (berdasarkan Pasal 27 ayat
(2) KUHP), jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 22
Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010;

4.3. Pengalihan jenis penahanan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jayapura,
dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota, sejak
tanggal 24 Agustus 2010;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

--

Setelah membaca:

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Jayapura, pada hari JUMAT, tanggal 30 Juli 2010 Nomor:
102/PEN.PID/2010/PT.JPR., tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor:
Hal 3 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI.D/2010/PT.JPR
13/PID. B/2010/PN. Sri., dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan
Negeri Serui oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Serui, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register
Perkara: PDS-01/Ft.1/SRI/02/2010, tanggal 18 Pebruari
2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR: -----

Bahwa ia Terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos selaku



----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa sebelumnya sekitar bulan Juli 2008 mendengar bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saat itu terdapat Proyek Pengadaan Alat Angkut Atas Air berupa 1 (satu) unit Kapal Kayu, kemudian

Hal 4 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT. J PR

Terdakwa melakukan lobi dengan AMOST MARAHOLE, SE (selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen) di ruang kerjanya, tetapi saat itu belum ditanggapi oleh



AMOST MARAHOLE, SE. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa datang kembali ke Kantor Dinas Perhubungan bertemu dengan AMOST MARAHOLE, SE untuk membicarakan proyek pengadaan alat angkut atas air berupa 1 (satu) unit Kapal Kayu dan saudara AMOST MARAHOLE, SE menyetujui serta menyarankan kepada Terdakwa untuk menyiapkan Buku Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, kemudian sekitar bulan September 2008 Terdakwa sudah menyiapkan Buku Kontrak beserta persyaratan lainnya. Bahwa proyek pengadaan alat angkut atas air berupa 1 (satu) Kapal Kayu di Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yaitu bersumber dari Dana APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 dari Mata Anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) berdasarkan Perda Kabupaten Yapen Waropen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 tertanggal 06 Pebruari 2008, sesuai yang tercantum di dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Yawa dana tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos., selaku Direktur CV, Totimori sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat angkut atas air berupa 1 (satu) unit Kapal Kayu yang ditunjuk atau ditetapkan langsung oleh AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen tanpa melalui proses pelelangan, sedangkan semua administrasi pelelangan dalam Buku Kontrak dibuat hanya



untuk melengkapi pembuatan Buku Kontrak, sehingga seolah-olah dilakukan pelelangan, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Terdakwa memperoleh pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 641.2/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 dengan harga borongan sebesar Rp.1.256.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008; ----

----- Sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 641.2/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos., selaku Direktur CV. Totimori dalam pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu adalah sebagai berikut: -----

- Pembuatan Badan Kapal dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



- Pengadaan dan pemasangan Mesin Utama dan Cadangan sebesar Rp.305.443.200,00 (tiga ratus lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Navigasi Digital Lengkap sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Finising dan lain-lain sebesar Rp.86.375.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

----- Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 Terdakwa telah mulai mengajukan pencairan uang muka 30% sebesar Rp.376.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) Plt. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) memerintahkan Sdr. YOHANIES MARKUS ABIDONDIFU selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengurus administrasinya. Di dalam mengajukan penagihan uang muka 30% tersebut Terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos melampirkan:

- Surat Nomor: 10/TAG/CV.TM/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal Nota Tagihan uang muka sebesar 30%;



-
-
- Kwitansi No. 10/KW/CV.TM/2008 tanggal 16 Oktober 2008; -----
 - Faktur tagihan No. 10/FTR/CV.TM/2008 tanggal 16 Oktober 2008; -----
 - Daftar Rencana Penggunaan uang muka 30% tanggal 16 Oktober 2008; -----
 - Surat Asuransi No. B.1573921 tanggal 06 September 2008 dari PT. Asuransi Parolamas; -----
-
-
- 11 (sebelas) lembar gambar desain kapal; -----

----- Setelah uang muka 30% tersebut dicairkan oleh Terdakwa berdasarkan SP2D Nomor: 0142/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.376.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa tidak menggunakannya sesuai dengan rincian kegiatan antara lain untuk: -----

1. Bahan pembuatan kapal, volume 28 M, dengan jumlah biaya sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah); -----
2. Alat Navigasi Digital lengkap, volume 5 set, harga satuan sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hal 6 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/ 2010/ PT. J PR

puluh juta rupiah); -----

3. Kebutuhan ongkos kerja:

- Mandor, volume 80 Hok dengan harga sebesar
Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu
rupiah); -----

- Tukang terampil 80 Hok, dengan harga sebesar
Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Buruh tak terampil, 350 Hok dengan harga sebesar
Rp.15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah);

4. Lain-lain volume 1 (satu) IS, dengan harga sebesar
Rp.9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh
ribu rupiah);

----- Dana yang sudah dicairkan tersebut masuk rekening
Terdakwa di Bank Papua Nomor 800.21.200100193- 9 an. AMRIN
DAENG NUJU, kemudian dipindahkan ke rekening pribadi
terdakwa di Bank Mandiri Nomor: 154.0099090999 an. AMRIN
DAENG NUJU, S.Sos dan digunakan untuk kepentingan terdakwa
sendiri; -----



----- Bahwa terdakwa tidak pernah atau membuat kapal baru, namun terdakwa pernah melakukan *survei* di Kabupaten Majene Sulawesi Barat serta tidak menemukan galangan Kapal Kayu dan hanya Kapal Kayu untuk penangkapan ikan, pada saat pergi tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. REMBRAN HIOWATI (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen) dan pada saat terdakwa kembali ke Makassar terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos sempat bertemu dengan AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) yang kemudian membicarakan perihal kapal tersebut, sehingga sdr. REMBRAN HIOWATI mengatakan bahwa di Bitung ada kapal yang sesuai dengan *Spek* barang dalam kontrak, sehingga sepulangnya pengecekan kapal dari Bitung selanjutnya sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos mengajukan pencairan dana Tahap II (sebesar 75%) dengan alasan bahwa untuk membawa kapal dari Bitung ke Serui. Sehingga terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos bersama-sama dengan AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) telah membuat/melampirkan bukti- bukti yang tidak benar antara lain:

-
-
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 641.2/01/BA- PP/CV.TM/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008 yang menyatakan prestasi fisik pekerjaan telah mencapai kemajuan 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dan AMOST MARAHOLE, SE (Plt. Kepala Dinas Perhubungan



Kabupaten Yapen Waropen), yang kenyataannya pekerjaan fisik belum dilaksanakan sama sekali;

-
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Nomor: 641.2/01/BA- KPPA/CV.TM/XI/2008 tanggal 28 yang menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) kepada kontraktor dapat dibayarkan tagihan pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.659.400.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dan AMOST MARAHOLE, SE (Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen) (berkas terpisah);

-
- Nota Tagihan yang dibuat oleh terdakwa sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, tanggal 20 Nopember 2008;
-

--

Sehingga proses pencairan dana tagihan 75% (tujuh puluh lima persen) dengan (SP2D) Nomor: 0249/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 03 Desember 2008 yaitu sebesar Rp.659.400.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dipotong PPn sebesar Rp.59.945.454,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus



empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), PPh sebesar Rp.8.991.818,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga jumlah yang diterima oleh terdakwa selaku direktur CV. Totimori sebesar Rp.590.462.728,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Total dana yang telah dicairkan oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos selaku Direktur CV. Totimori sebesar Rp.927.870.002,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh dua) dan sudah diterima oleh Terdakwa;

----- Selanjutnya masih sekitar bulan Desember 2008 terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos berangkat lagi ke Bitung bersama-sama dengan AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) melakukan *survei* pengecekan kapal mengelilingi daerah Kota Manado dan Bitung untuk melihat-lihat kapal, namun dari semua kapal yang terdakwa lihat hanya Kapal Farien yang dianggap cocok, padahal kapal tersebut bekas buatan tahun 2003 dan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Surat Perjanjian tentang jenis barang yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dan AMOST MARAHOLE, SE sempat bertemu dengan pemilik kapal yaitu sdr. SAMUEL TATUKUDE (selaku Direktur PT. Eka Mulia) yang beralamat di komplek Ruko Pateten Bitung Sulawesi Utara dan terjadi tawar



menawar kapal, sehingga disepakati harga sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi saat itu terdakwa tidak pernah membuat Surat Perjanjian apapun dengan pemilik KM Farien, pertemuan antara terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos bersama-sama dengan AMOST MARAHOLE, SE hanya sebatas tawar menawar kapal bekas tahun 2003 dan tidak terjadi pembayaran dengan uang yang telah dicairkan tersebut sampai batas perjanjian tanggal 31 Desember 2008 selesai;

----- Bahwa terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos bersama-sama dengan AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) telah membuat bukti- bukti pertanggungjawaban yang seakan- akan benar, tetapi pada kenyataannya **tidak benar** sebagai dasar pembayaran kontrak karena pekerjaan pengadaan alat angkut atas air berupa 1 (satu) Unit Kapal Kayu tidak dapat terealisasi pada saat berakhirnya Tahun Anggaran tanggal 31 Desember 2008, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan:

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yaitu:

- Pasal 18 ayat (1): “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan atas beban APNN/APBD”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Hal 9 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/ 2010/PT.J PR

- Pasal 18 ayat (2): “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- o Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- o Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;

- Pasal 18 ayat (3): “Bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Pasal 21 ayat (1): “menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5);

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 21 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember;

Hal 10 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT. J PR

- Pasal 132 ayat (1) menyatakan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Pasal 132 ayat (2) menyatakan: “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;

Bahwa terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2008 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Angkut Atas Air 1 (satu) unit Kapal Kayu sesuai spesifikasi kontrak, sehingga pada tanggal 17 Desember 2008 terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos mengajukan perpanjangan waktu kontrak yang kemudian disetujui oleh AMOST MARAHOLE, SE (berkas diajukan terpisah) Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saat itu sesuai Adendum Surat



Perjanjian Pemborongan Pengadaan Alat Angkut Atas Air
Tahun Anggaran 2008 Nomor 217/SPP- Adendum/DISHUB/2008
tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 27 Maret
2009, alasan terdakwa mengajukan Adendum yaitu:

1. Proses pengambilan kayu sebagai bahan baku pembuatan
alat angkut atas air (Kapal Kayu) sangat jauh yakni
Ternate (Maluku Utara) ke Bitung (Sulawesi Utara)
sementara bulan Desember 2008 sampai dengan Januari
2009 cuaca laut tidak mendukung;

2. Pemesanan mesin utama di luar Bitung (Sulawesi Utara)
sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan;

----- Bahwa terdakwa dalam mengajukan perjanjian Adendum
tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Perjanjian

Pemborongan No.641.2/01/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06
September 2008 yakni pasal 10 tentang Keadaan memaksa
(*Force Majeure*) yaitu bahwa “Perpanjangan waktu dapat
dilakukan dalam keadaan luar biasa yang memaksa seperti:
Gempa Bumi, Bencana Alam, Kebakaran, Pemberontakan,
Sabotase, dan lain- lain diluar kekuasaan atau kemampuan
pihak kedua (rekanan);

Sehingga perjanjian Adendum tersebut adalah **tidak benar**
karena setelah diketahui bahwa tidak ada pemesanan kapal



baru dan yang ada hanya kapal bekas buatan tahun 2003, dan perjanjian adendum tersebut hanyalah untuk melengkapi persyaratan agar dana tersebut dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran 2009;

----- Bahwa dana yang sudah dicairkan oleh terdakwa masuk ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor rekening

Hal 11 dari 34 hal. Putusan No. 102/PT.D/2010/PT.IPR
154.0099090999 an. AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dari dana yang sudah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa selain dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan juga pernah memberikan uang kepada AMOST MARAHOLE, SE (Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen) (berkas terpisah) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa dengan cara di transfer melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004454553 an. Ir. ALEXANDER NUSSY sesuai bukti transfer ATM Bank Mandiri atau rekening koran tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pemberian secara tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos sampai batas waktu kontrak berakhir tidak pernah membuat atau membeli kapal baru sesuai perjanjian di dalam kontrak, kemudian meskipun batas perjanjian/kontrak sudah melewati batas waktu tanggal 31 Desember 2008 tetapi terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos sekitar bulan Juli 2009 bersama-sama dengan sdr. AMOST MARAHOLE, SE berangkat ke Bitung Sulawesi Utara menemui sdr. SAMUEL TATUKUDE pemilik KM. Farlien kapal bekas buatan tahun 2003 dan membelinya



seharga Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai akta jual beli kapal Nomor: 172 tanggal 24 Juli 2009 yang telah diketahui atau disaksikan pembelinya oleh AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dan sampai saat inipun KM. Farlien yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berada di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dalam keadaan sudah mulai rusak tersebut tidak pernah diserahkan terimakan oleh terdakwa ke Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;

Hal 12 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J PR
Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;

----- Bahwa akibat dari terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos bersama- sama dengan terdakwa AMOST MARAHOLE, SE (berkas diajukan terpisah) telah menimbulkan kerugian Negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp.927.870.002,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Nagara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor: ST-637/PW26/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan alat angkut atas air 1 (satu) unit Kapal Kayu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008, yang dibuat oleh Ketua Tim Paulus Kalembang yang menerangkan bahwa: "Telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan alat



angkutan atas air 1 (satu) unit Kapal Kayu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 yaitu pembayaran yang tidak benar atas Pengadaan Alat Angkut atas air 1 (satu) unit Kapal Kayu, yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara fisik sesuai spesifikasi kontrak, yang merugikan keuangan Negara/Daerah, sekurang-kurangnya sebesar Rp.927.870.002,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban fisik kontrak menurut rekanan Sdr. AMRIN DAENG NUJU (Direktur CV. Totimori) sebesar 100%, kemudian Sdr. A. MARAHOLE, SE (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen) membayarkan sesuai SP2D (termasuk pajak) Rp.1.035.200.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); -----

2. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban kontrak diketahui sampai dengan berakhirnya bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah pada bulan Desember 2009 Sdr. AMRIN DAENG NUJU (Direktur CV. Totimori) tidak dapat mempertanggungjawabkan secara fisik alat angkut Atas Air (satu unit Kapal Kayu) sesuai spesifik kontrak Rp.0,00;



3. Pembayaran yang tidak benar kepada rekanan Rp.

1.035.200.000,00; -----

4. Pajak-pajak yang sudah dipotong langsung dalam SP2D:

Hal 13 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT. J PR

➤ PPN sebesar Rp.94.199.999,00;

➤ PPh sebesar Rp.14.129.999,00

Rp.108.329.998,00; -----

Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar

Rp.927.870.002,00; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa ia terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos selaku Direktur CV. Totimori Serui, bersama-sama dengan AMOST MARAHOLE, SE (yang masing-masing perkaranya diajukan



secara terpisah/splittings) maupun telah bertindak secara sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.927.870.002,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua rupiah) atau setidak-tidaknya kurang lebih sejumlah itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 14 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J PR

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa sebelumnya sekitar bulan Juli 2008 mendengar bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saat itu terdapat Proyek Pengadaan Alat Angkut Atas Air berupa 1 (satu) unit Kapal Kayu, kemudian Terdakwa melakukan lobi dengan AMOST MARAHOLE, SE (selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen) di ruang kerjanya, tetapi saat itu belum ditanggapi oleh AMOST MARAHOLE, SE. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa datang kembali ke Kantor Dinas Perhubungan bertemu dengan AMOST MARAHOLE, SE untuk membicarakan proyek pengadaan alat angkut atas air berupa 1 (satu) unit Kapal Kayu dan saudara AMOST MARAHOLE,



SE menyetujui serta menyarankan kepada Terdakwa untuk menyiapkan Buku Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, kemudian sekitar bulan September 2008 Terdakwa sudah menyiapkan Buku Kontrak beserta persyaratan lainnya. Bahwa proyek pengadaan alat angkut atas air berupa 1 (satu) Kapal Kayu di Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yaitu bersumber dari Dana APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 dari Mata Anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) berdasarkan Perda Kabupaten Yapen Waropen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 tertanggal 06 Pebruari 2008, sesuai yang tercantum di dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Yawa dana tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos., selaku Direktur CV, Totimori sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat angkut atas air berupa 1 (satu) unit Kapal Kayu yang ditunjuk atau ditetapkan langsung oleh AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen tanpa melalui proses pelelangan, sedangkan semua administrasi pelelangan dalam Buku Kontrak dibuat hanya untuk melengkapi pembuatan buku kontrak, sehingga seolah-olah dilakukan pelelangan, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003



tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang berbunyi: “Panitia pengadaan wajib
Hal 15 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT. I PR
dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Terdakwa
memperoleh pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat
Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 641.2/SPP/DISHUB/
YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 dengan harga borongan
sebesar Rp.1.256.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima
puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 90
(sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01
Oktober 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008;

----- Sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian
Pemborongan Nomor: 641.2/SPP/DISHUB/YAWA/2008
tanggal 06 September 2008 jenis pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos.,
selaku Direktur CV. Totimori dalam pengadaan 1 (satu) unit
Kapal Kayu adalah sebagai berikut:

- Pembuatan badan kapal dengan harga sebesar
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Pengadaan dan pemasangan mesin utama dan cadangan
sebesar Rp.305.443.200,00 (tiga ratus lima juta empat
ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);



-
-
- Navigasi Digital lengkap sebesar Rp.250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah);
-

-
- Finising dan lain- lain sebesar Rp.86.375.000,00
(delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah);
-

Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 Terdakwa telah
mulai mengajukan pencairan uang muka 30% sebesar
Rp.376.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta
delapan ratus ribu rupiah) kepada AMOST MARAHOLE, SE
(berkas terpisah) Plt. Kepala Dinas Perhubungan yang
selanjutnya AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah)
memerintahkan Sdr. YOHANIES MARKUS ABIDONDIFU selaku
Bendahara Pengeluaran di Dinas Perhubungan Kabupaten
Kepulauan Yapen untuk mengurus administrasinya. Di dalam
mengajukan penagihan uang muka 30% tersebut Terdakwa AMRIN
DAENG NUJU, S.Sos melampirkan:

- Surat Nomor: 10/TAG/CV.TM/2008 tanggal 16 Oktober
2008 perihal Nota Tagihan uang muka sebesar 30%;
-

-
- Kwitansi No. 10/KW/CV.TM/2008 tanggal 16 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Hal 16 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J.PR

2008;

- Faktur tagihan No. 10/FTR/CV.TM/2008 tanggal 16

Oktober 2008;

- Daftar Rencana Penggunaan uang muka 30% tanggal 16

Oktober 2008;

- Surat Asuransi No. B.1573921 tanggal 06 September

2008 dari PT. Asuransi Parolamas;

- 11 (sebelas) lembar gambar desain kapal;

Setelah uang muka 30% tersebut dicairkan oleh Terdakwa berdasar SP2D Nomor:0142/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.376.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa tidak menggunakannya sesuai dengan rincian kegiatan antara lain untuk:

1. Bahan pembuatan kapal, volume 28 M, dengan jumlah biaya sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

2. Alat Navigasi Digital lengkap, volume 5 set, harga satuan sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

3. Kebutuhan ongkos kerja:

- Mandor, volume 80 Hok dengan harga sebesar



Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah); -----

- Tukang terampil 80 Hok, dengan harga sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J PR -----

- Buruh tak terampil, 350 Hok dengan harga sebesar Rp.15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

4. Lain- lain volume 1 (satu) IS, dengan harga sebesar Rp.9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Dana yang sudah dicairkan tersebut masuk rekening Terdakwa di Bank Papua Nomor 800.21.200100193- 9 An. AMRIN DAENG NUJU, kemudian dipindahkan ke rekening pribadi terdakwa di Bank MAndiri Nomor: 154.0099090999 an. AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri; -----

----- Bahwa terdakwa tidak pernah atau membuat kapal baru, namun terdakwa pernah melakukan survei di Kabupaten Majene Sulawesi Barat serta tidak menemukan galangan Kapal Kayu dan hanya Kapal Kayu untuk penangkapan ikan, pada saat pergi tersebut terdakwa bersama- sama dengan sdr.



REMBRAN HIEWATI (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen) dan pada saat terdakwa kembali ke Makassar terdakwa AMRIN DAENG NUJU sempat bertemu dengan AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) yang kemudian membicarakan perihal kapal tersebut sehingga sdr. REMBRAN HIEWATI mengatakan bahwa di Bitung ada kapal yang sesuai dengan *Spek* barang dalam kontrak. Sehingga sepulangnya pengecekan kapal dari Bitung selanjutnya sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos mengajukan pencairan dana Tahap II (sebesar 75%) dengan alasan bahwa untuk membawa kapal dari Bitung ke Serui, sehingga terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos bersama-sama dengan AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) malah membuat/melampirkan bukti-bukti yang tidak benar antara lain:

-
-
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 641.2/01/BA-PP/CV.TM/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008 yang menyatakan prestasi fisik pekerjaan telah mencapai kemajuan 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dan AMOST MARAHOLE, SE (Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen), yang kenyataannya pekerjaan fisik belum dilaksanakan sama sekali;
-
-

- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pembayaran Angsuran



Nomor: 641.2/01/BA-KPPA/CV.TM/XI/2008 tanggal 28 yang
Hal 18 dari 34 hal., Putusan No. 102/PI D/2010/PT.LPR
menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan
telah mencapai 80% (delapan puluh persen) kepada
kontraktor dapat dibayarkan tagihan pertama sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai kontrak atau
sebesar Rp.659.400.000,00 (enam ratus lima puluh
sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos
dan AMOST MARAHOLE, SE (Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Yapen Waropen) (berkas terpisah);

- Nota Tagihan yang dibuat oleh terdakwa sebesar 100%
(seratus persen) dari nilai kontrak, tanggal 20
Nopember 2008;

Sehingga proses pencairan dana tagihan 75% (tujuh puluh
lima persen) dengan (SP2D) Nomor: 0249/SP2D-
LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 03 Desember 2008 yaitu sebesar
Rp.659.400.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta
empat ratus ribu rupiah), dipotong PPN sebesar
Rp.59.945.454,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus
empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat
rupiah), PPh sebesar Rp.8.991.818,00 (delapan juta
sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus
delapan belas rupiah), sehingga jumlah yang diterima oleh
terdakwa selaku direktur CV. Totimori sebesar



Rp.590.462.728,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Total dana yang telah dicairkan oleh terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos selaku Direktur CV. Totimori sebesar Rp.927.870.002,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa;

----- Selanjutnya masih sekitar bulan Desember 2008 terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos berangkat lagi ke Bitung bersama- sama dengan AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) melakukan survei pengecekan kapal mengilingi daerah Kota Manado dan Bitung untuk melihat- lihat kapal, namun dari semua kapal yang terdakwa lihat hanya Kapal Farien yang dianggap cocok, padahal kapal tersebut bekas buatan tahun 2003 dan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Surat Perjanjian tentang jenis barang yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dan AMOST MARAHOLE, SE sempat bertemu dengan pemilik kapal yaitu sdr. SAMUEL TATUKUDE (selaku Direktur PT. Eka Mulia) yang beralamat di komplek Ruko Pateten Bitung Sulawesi Utara dan terjadi tawar menawar kapal, sehingga disepakati harga sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu terdakwa tidak pernah membuat Surat Perjanjian apapun dengan pemilik KM Farien, pertemuan antara terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos bersama- sama



Hal 20 dari 34 hal, Putusan No. 102/PI D/2010/PT.IPR surat-surat

o Menguji kebenaran materiil bukti mengenai hak pihak penagih;

o Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;

▪ Pasal 18 ayat (3): “Bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

▪ Pasal 21 ayat (1): “menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5);

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

▪ Pasal 21 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar



pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember;

- Pasal 132 ayat (1) menyatakan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Pasal 132 ayat (2) menyatakan: “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;

Bahwa terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2008 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Angkut Atas Air 1 (satu) unit Kapal Kayu sesuai spesifikasi kontrak, sehingga pada tanggal 17 Desember 2008 terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos mengajukan perpanjangan waktu kontrak yang kemudian disetujui oleh AMOST MARAHOLE, SE (berkas diajukan terpisah) Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saat itu sesuai Adendum Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Alat Angkut Atas Air Tahun Anggaran 2008 Nomor 217/SPP- Adendum/DISHUB/2008



tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 27 Maret 2009, alasan terdakwa mengajukan Adendum yaitu:
Hal 21 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J PR

1. Proses pengambilan kayu sebagai bahan baku pembuatan alat angkut atas air (Kapal Kayu) sangat jauh yakni Ternate (Maluku Utara) ke Bitung (Sulawesi Utara) sementara bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009 cuaca laut tidak mendukung; -----

2. Pemesanan mesin utama di luar Bitung (Sulawesi Utara) sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan; -----

----- Bahwa terdakwa dalam mengajukan perjanjian Adendum tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Perjanjian Pemborongan No.641.2/01/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 yakni pasal 10 tentang Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu bahwa "Perpanjangan waktu dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang memaksa seperti: Gempa Bumi, Bencana Alam, Kebakaran, Pemberontakan, Sabotase, dan lain-lain diluar kekuasaan atau kemampuan pihak kedua (rekanan); -----

Sehingga perjanjian Adendum tersebut adalah **tidak benar**



karena setelah diketahui bahwa tidak ada pemesanan kapal baru dan yang ada hanya kapal bekas buatan tahun 2003, dan perjanjian adendum tersebut hanyalah untuk melengkapi persyaratan agar dana tersebut dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran 2009;

----- Bahwa dana yang sudah dicairkan oleh terdakwa masuk ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 154.0099090999 an. AMRIN DAENG NUJU, S.Sos dari dana yang sudah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa selain dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan juga pernah memberikan uang kepada AMOST MARAHOLE, SE (Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen) (berkas terpisah) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa dengan cara di transfer melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004454553 an. Ir. ALEXANDER NUSSY sesuai bukti transfer ATM Bank Mandiri atau rekening koran tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pemberian Hal 22 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT. J PR secara tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos sampai batas waktu kontrak berakhir tidak pernah membuat atau membeli kapal baru sesuai perjanjian di dalam kontrak, kemudian meskipun batas perjanjian/kontrak sudah melewati batas waktu tanggal 31 Desember 2008 tetapi terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos sekitar bulan Juli 2009 bersama-sama dengan sdr. AMOST MARAHOLE, SE berangkat ke Bitung Sulawesi Utara menemui sdr. SAMUEL TATUKUDE pemilik KM.



Farlien kapal bekas buatan tahun 2003 dan membelinya seharga Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai akta jual beli kapal Nomor: 172 tanggal 24 Juli 2009 yang telah diketahui atau disaksikan pembelinya oleh AMOST MARAHOLE, SE (berkas terpisah) Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dan sampai saat inipun KM. Farlien yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berada di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dalam keadaan sudah mulai rusak tersebut tidak pernah diserahkan terimakan oleh terdakwa ke Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;

----- Bahwa akibat dari terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos bersama- sama dengan terdakwa AMOST MARAHOLE, SE (berkas diajukan terpisah) telah menimbulkan kerugian Negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp.927.870.002,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor: ST-637/PW26/5/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan alat angkut atas air 1 (satu) unit Kapal Kayu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008, yang dibuat oleh Ketua Tim Paulus Kalemang



yang menerangkan bahwa: "Telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan alat angkut atas air 1 (satu) unit Kapal Kayu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 yaitu pembayaran yang tidak benar atas Pengadaan Alat Angkut atas air 1 (satu) unit Kapal Kayu, yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara fisik sesuai spesifikasi kontrak, yang merugikan keuangan Negara/Daerah, sekurang-kurangnya sebesar Rp.927.870.002,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban fisik kontrak menurut rekanan Sdr. AMRIN DAENG NUJU (Direktur CV. Totimori) sebesar 100%, kemudian Sdr. A. MARAHOLE, SE (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen) membayarkan sesuai SP2D (termasuk pajak) Rp.1.035.200.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
2. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban kontrak diketahui sampai dengan berakhirnya bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah pada bulan Desember 2009 Sdr. AMRIN DAENG NUJU (Direktur CV. Totimori) tidak dapat mempertanggungjawabkan secara fisik alat angkut Atas Air (satu unit Kapal Kayu) sesuai spesifik



kontrak Rp.0,00;

3. Pembayaran yang tidak benar kepada rekanan Rp.
1.035.200.000,00;

4. Pajak- pajak yang sudah dipotong langsung dalam
SP2D:

➤ PPN sebesar Rp.94.199.999,00;

➤ PPh sebesar Rp.14.129.999,00

Rp.108.329.998,00;

Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar

Rp.927.870.002,00;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah
dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

----- Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Serui, tertanggal 19 Mei 2010 Nomor Register
Perkara: PDS-01/T.1.18/Ft.1/02/2010., yang pokoknya



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

-
1. Menyatakan terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu **“Turut melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primair, untuk itu supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.**
-

-
2. Menyatakan terdakwa AMRIN DAENG NUJU, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi **“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

Hal 25 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J PR

ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair. -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan. -----

4. Membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair kurungan 6 (enam) bulan. -----

5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.201.435.001,00 (dua ratus satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dal hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurungan. -----

Dan apabila terdakwa membayar uang pengganti, namun tidak mencukupi maka jumlah uang pengganti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. -----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.438.935.001,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. -----

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. -----

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

6. Menyatakan barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti berupa: -----

1. STP/38/V/2009 Reskrim tanggal 19 Mei 2009 terdiri dari: -----

1.1.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008; -----



1.2.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana

Nomor: 0142/PS2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 30

Oktober 2008, sebagai berikut: -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar

Nomor: 058/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 30 Oktober
2008; -----

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran

Nomor: 058/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 28 Oktober
2008; -----

- 1 (satu) lembar Surat Nomor:

10/TAG/CV.TM/2008, tanggal 16 Oktober 2008
perihal Nota Tagihan Uang Muka sebesar 30%;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor:

10/KW/CV.TM/2008 tanggal 16 Oktober 2008;

- 1 (satu) lembar Faktur Tagihan Nomor:

10/FTR/CV.TM/2008 tanggal 16 Oktober 2008;

- 1 (satu) lembar Daftar Rencana Penggunaan

Uang Muka 30% tanggal 16 Oktober 2008;

- 1 (satu) lembar Surat Asuransi Nomor:

B.1573921 tanggal 06 September 2008 dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

Hal 27 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J PR

Asuransi Parolamas; -----

- 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Desain Kapal yang pada tiap bagian tengah bawah diberi cap CV. Totimori;

1.3.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana

Nomor: 0249/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008, tanggal 03

Desember 2008, dengan lampiran sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 073/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 20 Nopember 2008; -----

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 073/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 20 Nopember 2008; -----

- Surat Nomor: 11/TAG/CV.TM/2008, tanggal 20 Nopember 2008 perihal Nota Tagihan sebesar 100%; -----

- Kwitansi Nomor: 11/KW/CV.TM/2008 tanggal 20 Nopember 2008; -----

- Faktur Tagihan Nomor: 11/FTR/CV.TM/2008 tanggal 20 Nopember 2008; -----

- Berita Acara Pembayaran Nomor: 641.2/01/BA-P/CV.TM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pembayaran
Angsuran Nomor: 641.2/01/BA-
KPPA/CV.TM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008;

-
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
641.2/01/BA- PP/CV.TM/XI/2008 tanggal 19
Nopember 2008;

-
- Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan
Nomor: 641.2/01/BA- PSP/CV.TM/XI/2008 tanggal
19 Nopember 2008;

1.4.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor: 0345/SP2D- LS/OTSUS/PHB/2008, tanggal 19
Desember 2008 dengan lampiran sebagai berikut:

-
-
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor:
080/SPM- LS/PHB/2008 tanggal 24 Nopember 2008;

-
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor: 080/SPP- LS/PHB/2008 tanggal 24
Nopember 2008;

- 1 (satu) lembar surat yang pada bagian atas
bertuliskan honorarium tim pengadaan barang
dan jasa kegiatan pengembangan sarana dan



prasarana alat apung, tanggal 28 Nopember 2008; -----

1.5.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0344/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan lampiran sebagai berikut: -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 079/SPM-LS/PHB/2008. Tanggal 24 Nopember 2008; -----
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 079/SP-LS/PHB/2008 tanggal 24 Nopember 2008; -----
- 1 (satu) lembar surat yang pada bagian atas bertuliskan pengadaan kapal laut honorarium panitia pelaksana kegiatan, tanggal 28 Nopember 2008; -----

1.6.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 920/601/SPD/PERHUB/2008 tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008, beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya; -----

2. STP/56/VII/2009 Reskrim tanggal 11 Juli 2009 terdiri dari: -----



2.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pemborongan

Nomor: 641.2/01/SPP/DISHUB/YAWA/2008, tanggal 06

September 2008; -----

2.2. 1 (satu) eksemplar Adendum terhadap Surat

Perjanjian Pemborongan Nomor:

641.2/01/SPP/DISHUB/YAWA/2008, tanggal 06

September 2008; -----

2.3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:

01/KEP- DISHUB/PAN-TL/2008 tanggal 02 September

2008 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Alat

Angkut Diatas Air Dinas Perhubungan Kabupaten

Kepulauan Yapen; -----

2.4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor:

821/20/SET tanggal 14 Januari 2008; -----

3. STP/64/VII/2009 Reskrim tanggal 21 Juli 2009 berupa:

1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang

Nomor: 027/109/Perlengkapan/2008 tanggal 24 Nopember

2008; -----

4. STP/72/VII/2009 Reskrim tanggal 28 Juli 2009 terdiri

dari: -----

4.1. 1 (satu) buah Buku yang pada bagian depan



bertuliskan Peraturan Daerah Kabupaten Yapen
Waropen Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2008;

4.2.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Yapen Waropen Nomor 3 Tahun 2008
tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan
Panitia Peneliti dan Pemeriksa Barang Milik
Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2008;

5. STP/35/XI/2009 Reskrim tanggal 09 Nopember 2009
terdiri dari:

5.1.1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor:
900/06/PHB/2009 tanggal 12 April 2009;

5.2.1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang pada
bagian depan bertuliskan Rencana Kerja dan
Anggaran Lanjutan satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Yapen Tahun Anggaran 2009;

5.3.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pendaftaran
Kapal Nomor: 497 tanggal 02 Oktober 2003;

5.4.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Hipotek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

Hal 30 dari 34 hal. Putusan No. 102/PI D/2010/PT.J PR

kapal Nomor: 2/2007 tanggal 16 Mei 2007;

5.5.1 (satu) eksemplar asli Akta Jual Beli Kapal

Nomor: 172 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat

dikantor Notaris Mintje Wa Ani, SH.;

6. STP/48/XII/2009 Reskrim tanggal 17 Desember 2009

berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor

Rekening 154- 00- 04454553 atas nama Ir.

ALEXANDER NUSSY, MM.;

-

7. STP/50/XII/2009 Reskrim tanggal 30 Desember 2009

berupa: 2 (dua) lembar rekening koran dengan Nomor

Rekening: 1540004786871 atas nama REMBRAND HIOWATI,

periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2008; -----

8. STP/01/I/2010 Reskrim tanggal 04 Januari 2010

berupa: 1 (satu) Unit Kapal Kayu dengan nama KM.

FARLEN; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan

barang bukti dalam perkara AMOST MARAHOLE, SE

(disidangkan secara terpisah); -----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui menerangkan, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 17 Juni 2010 Nomor: 13/Pid.B/2010/PN.Sri., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 dengan seksama;

----- Membaca Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui menerangkan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 17 Juni 2010 Nomor: 13/Pid.B/2010/PN.Sri., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 dengan seksama;

----- Membaca Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui tertanggal 14 Juli 2010 Nomor: W30-U9/506/HK.01/VII/2010, menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;



----- Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding (walaupun Memori Banding tidak wajib) dalam pemeriksaan di tingkat banding, namun dengan mengajukan Memori Banding dapat diketahui keberatan-keberatan apa yang menjadi dasar permintaan banding tersebut. Ditinjau dari amar putusan dengan tuntutan pidana hanya terdapat perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut:

-
- Tuntutan uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp.201.435.001,00 (dua ratus satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun apabila tidak dibayar; di dalam amar putusan malahan lebih besar lagi nominal membayar uang pengganti, yaitu sebesar Rp.438.935.001,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah) dengan pidana penjara sebagai pengganti yang sama 2 (dua) tahun apabila tidak dibayar;



- *Dictum* pidana denda dalam tuntutan sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan di dalam *dictum* justru diputuskan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

- sedangkan pidana pokok, pidana penjara antara tuntutan dan amar putusan adalah *conform*, yaitu 4 (empat) tahun;

----- Menimbang, sedangkan tidak adanya Memori Banding dari Terdakwa setidaknya haruslah diartikan, bahwa ia tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Serui, mohon pemeriksaan di Tingkat Banding dengan harapan memperoleh pidana yang lebih ringan;

----- Menimbang, bahwa membaca secara cermat pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga sampai pada *dictum* putusan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memutus perkara ini di tingkat banding;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka putusan Pengadilan

Negeri Serui Nomor: 13/Pid.B/2010/PN.Sri., tanggal 17 Juni 2010 harus dipertahankan untuk dikuatkan, karena itu pula terdakwa menurut hukum dibebani membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam Tahanan Kota untuk berobat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberi kesempatan yang cukup untuk melakukan pengobatan tersebut, karena itu dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 13/Pid.B/2010/PN.Sri., tanggal 17 Juni 2010 ini diperintahkan supaya Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa:

1. Ia terdakwa memaksakan pengadaan kapal, padahal dana tersedia menurut kontrak tidak cukup, akhirnya kapal yang didatangkan tidak dapat digunakan; -----
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;



Hal-hal yang meringankan: bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui.

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 17 Juni 2010 Nomor: 13/Pid.B/2010/PN.Sri., yang dimintakan banding tersebut.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding
Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari RABU, 01 Desember
2010, oleh kami FRANCISCUS LOPPY, SH., MBA., M.Hum.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua
Majelis Hakim, dengan Hakim-Hakim Tinggi YOHANNES
SUGIWARDITO, S.H., dan SUNARJO, SH., M.Hum., sebagai Hakim
Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta
MUHAMMAD ROFIQ, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. ----

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

FRANCISCUS LOPPY, SH., MBA., M.Hum

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

YOHANNES SUGIWARDITO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

SUNARJO, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**



Drs. - P H I L I P, S. H
NIP. 1957 0626 1981 03 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)